

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri ketika suami memberikan talak kepada istri, baik secara lisan maupun tertulis, yang menyatakan bahwa keduanya tidak mampu hidup berdampingan dalam pernikahan (Putri Maharani & Deddy Effendy, 2024, hlm. 345).

Perceraian sebagai peristiwa hukum tidak hanya memutus hubungan pernikahan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban orang tua, terutama mengenai pemeliharaan dan nafkah anak. Oleh karena itu, perceraian tidak hanya memisahkan ikatan emosional antara pasangan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum baru yang perlu dilaksanakan untuk kepentingan anak (Rahman & Sirri, 2024, hlm. 150).

Perceraian sering kali memiliki dampak yang penting, apalagi pada kehidupan keluarga. Sebagai salah satu hal yang perlu mendapatkan penerimaan khusus setelah perceraian adalah pengasuhan anak. Jumlah perceraian yang terus naik setiap tahun, memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dalam aspek psikologis. Situasi ini sering kali menyebabkan terputusnya hubungan antara orang tua dan menimbulkan berbagai masalah baru yang berkaitan dengan status serta pengasuhan anak dari pernikahan tersebut (Kumalasari, 2025, hlm. 411).

Penentuan hak asuh anak sering melibatkan pertimbangan dari pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kebutuhan anak, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan yang baik. Pengadilan juga mempertimbangkan hak anak untuk tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali ada alasan yang sah yang membuat salah satu orang tua tidak layak untuk mendapatkan hak asuh (Masyhadi & Mahmudi, 2024, hlm. 101).

Seorang anak merupakan individu yang menderita dampak negatif akibat perceraian orang tua mereka, di mana mereka kehilangan perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tua. Tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari salah satu orang tuanya. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor tentang Perlindungan Anak, menjelaskan tentang tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Ketika kewajiban tersebut diabaikan, anak berpotensi mengalami gangguan emosional dan kehilangan rasa aman (D. A. Safitri & Ahmad, 2024, hlm. 45).

Perceraian orang tua adalah sebuah kejadian dalam keluarga yang bisa mengubah tatanan dan cara pengasuhan anak. Kendati demikian, perceraian tidak selalu berarti bahwa hak-hak anak terabaikan, karena tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap ada meskipun hubungan perkawinan telah putus. Namun, dalam kenyataannya, perubahan pada struktur keluarga karena perceraian sering kali diikuti dengan penurunan peran ayah dalam kehidupan anak, baik dari segi materi maupun emosional. Situasi ini dalam kajian sosial dan hukum dikenal dengan istilah fenomena *fatherless*.

Di Indonesia, terdapat peningkatan jumlah keluarga dengan orang tua tunggal, terutama ibu yang harus menjalankan peran ganda sebagai pengasuh dan pencari nafkah. Ketidakhadiran figur ayah tidak hanya dirasakan dalam kebutuhan material, tetapi lebih dalam lagi memengaruhi kebutuhan emosional anak yang berkaitan dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Fenomena *fatherless* merupakan manifestasi nyata dari kegagalan sistem hukum dalam memastikan kewajiban nafkah berjalan efektif. Dengan demikian, masalah ini tidak hanya bersifat moral dan sosial, tetapi juga merupakan isu yuridis terkait perlindungan anak (Sona & Wiyatfi Linsiya, 2025, hlm. 63).

Kendati norma hukum telah menetapkan kewajiban yang jelas bagi ayah, praktik di lapangan menunjukkan lemahnya mekanisme pemaksaan hukum terhadap pelaku pelanggaran kewajiban nafkah. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara hukum tertulis dan implementasinya, yang berpotensi menimbulkan kerentanan baru bagi anak. Meskipun perceraian mengakhiri hubungan perkawinan, hubungan darah antara ayah dan anak serta kewajiban nafkah tetap ada berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, ketidakpedulian ayah dalam menjalankan kewajiban nafkah setelah perceraian tidak bisa lagi dianggap sebagai pelanggaran perdata saja, melainkan sudah memenuhi unsur tindak pidana pengabaian anak dalam konteks rumah tangga. Fenomena tidak adanya figur ayah dalam situasi ini adalah manifestasi dari kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pengabaian anak yang memiliki dimensi pidana.

Fenomena *fatherless* yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan kewajiban memberi nafkah anak setelah perceraian bukan hanya sekadar persoalan teori, tetapi juga terlihat jelas dalam praktik hukum di Indonesia. Dapat dilihat dalam kasus dimana seorang ibu berinisial LN di Kota Bandung yang sudah berpisah dari suaminya TY pada tahun 2006. Menurut keputusan pengadilan, sang ayah diharuskan memberikan dukungan finansial secara rutin untuk anak yang lahir dari pernikahan mereka. Namun, faktanya, sejak perceraian hingga tahun 2025, ayah tersebut sama sekali tidak memenuhi tanggung jawab itu. Selain itu, sang ayah juga tidak pernah menghubungi atau bertemu dengan anaknya. Selama hampir dua puluh tahun, anak tersebut tumbuh tanpa sosok ayah, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun kasih sayang. Situasi ini menunjukkan bahwa fungsi ayah sebagai penanggung jawab utama dalam memberikan nafkah untuk anak telah sepenuhnya hilang setelah perceraian.

Kasus kedua melibatkan seorang ibu berinisial NS yang bercerai dengan suaminya, KS, pada tahun 2013. Setelah perceraian tersebut, KS tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai ayah, baik dalam bentuk pemberian nafkah maupun pemenuhan kebutuhan dasar untuk ketiga anaknya. Sejak putusan perceraian dijatuhkan, sang ayah tidak memberikan satu rupiah pun untuk kebutuhan anak, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, maupun biaya hidup sehari-hari. Tidak hanya absen secara finansial, KS juga tidak pernah berupaya menemui atau menjalin hubungan emosional dengan anak-anaknya selama bertahun-tahun. Kondisi ini menyebabkan seluruh beban pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak sepenuhnya dipikul oleh NS sebagai ibu tunggal.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa keputusan pengadilan mengenai kewajiban pembayaran nafkah tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat lemahnya sistem eksekusinya, sehingga hak anak setelah perceraian tidak bisa terjamin. Sebagai orang tua tunggal, ibu harus menanggung seluruh tanggung jawab pengasuhan, sedangkan ayah tidak menunjukkan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Fenomena ketiadaan peran ayah dalam kedua kasus ini bukan sekadar masalah sosial dan emosional, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam sistem hukum keluarga. Ketidakhadiran ayah, baik dari segi finansial maupun dukungan emosional, secara langsung mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak. Situasi ini menekankan pentingnya memperkuat regulasi serta mekanisme penegakan hukum agar kewajiban nafkah dapat dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan konsep yang melihat fenomena anak tanpa ayah tidak hanya sebagai masalah sosial akibat perceraian, melainkan juga sebagai tanda hukum mengenai penelantaran anak melalui tindakan pembiaran. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang seringkali melihat isu anak tanpa ayah dari sudut pandang psikologi, sosiologi keluarga, atau kesejahteraan anak, penelitian ini menghubungkan fenomena tersebut langsung dengan tindak pidana penelantaran anak dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang normatif untuk menganalisis kelalaian dalam memenuhi nafkah setelah perceraian sebagai suatu bentuk kejahatan pembiaran yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana, asalkan memenuhi kriteria kewajiban hukum, tindakan pembiaran, akibat yang ditimbulkan, dan kesalahan. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya menemukan dampak sosial dari ketiadaan peran ayah, tetapi juga menekankan perbedaan antara pelanggaran perdata dan tindak pidana dalam rangka perlindungan anak.

Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya menyoroti kewajiban moral seorang ayah, tetapi juga menegaskan tanggung jawab hukum negara dalam memastikan anak tidak menjadi korban penelantaran setelah perceraian. Maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Fenomena *Fatherless* sebagai Bentuk Tindak Pidana Penelantaran Anak akibat Kelalaian Ayah Memberi Nafkah Pasca Perceraian”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penelantaran anak diatur dalam hukum pidana Indonesia?
2. Apakah kelalaian memenuhi kewajiban nafkah yang mengakibatkan timbulnya fenomena *fatherless* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak menurut hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimana seharusnya penerapan hukum pidana diterapkan terhadap ayah yang mengabaikan nafkah anak pasca perceraian sebagai tindak pidana penelantaran anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penelantaran diatur dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menjelaskan apakah kelalaian ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah yang menyebabkan timbulnya fenomena *fatherless* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penelantaran anak menurut hukum pidana Indonesia.

3. Untuk merumuskan penerapan hukum pidana yang tepat dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah anak pasca perceraian sebagai bentuk tindak pidana penelantaran anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di area hukum pidana mengenai perlindungan anak, dengan mengemukakan sudut pandang baru bahwa kelalaian dalam memberikan nafkah setelah perceraian bukan hanya masalah perdata, tetapi juga bisa dipandang sebagai bentuk kejahatan penelantaran anak. Di samping itu, penelitian ini juga menambah wawasan tentang fenomena *fatherless* sebagai dampak dari kegagalan negara dan sistem hukum dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk Aparat Penegak Hukum: Sebagai landasan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana terhadap kasus penelantaran kewajiban nafkah anak setelah perceraian.
- b. Untuk Lembaga Perlindungan Anak dan Pengambil Kebijakan: Sebagai saran dalam merancang cara penegakan hukum yang lebih efisien untuk melindungi anak dari situasi tanpa ayah akibat kelalaian dalam memberikan nafkah.

- c. Untuk Akademisi dan Peneliti di Masa Depan: Menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana dalam konteks keluarga dan perlindungan anak di era modern.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Teori Tindak Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008).

Dalam ranah hukum pidana, konsep tindak pidana adalah elemen yang sangat penting karena menentukan apakah suatu tindakan bisa dipertanggungjawabkan oleh negara. Secara umum, tindak pidana merujuk pada tindakan manusia yang dilarang oleh hukum dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk individu atau entitas hukum. Tindak pidana dapat dibagi menjadi berbagai kategori, seperti kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana tertentu (A. D. Safitri & Zuhriyah, 2025, hlm. 35).

Pemilihan teori ini memiliki kepentingan yang sangat besar karena analisis mengenai fenomena *fatherless* tidak hanya berhubungan dengan aspek sosial dan psikologis, tetapi juga menyentuh isu hukum terkait kewajiban orang tua setelah

perceraian. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah kelalaian ayah dalam memberikan dukungan finansial dapat dianggap sebagai tindak pidana penelantaran anak.

Selain itu, teori ini menjadi landasan untuk mengklarifikasi kapan pelanggaran kewajiban nafkah yang awalnya bersifat perdata bisa bertransformasi menjadi pelanggaran pidana. Dengan menerapkan teori ini, penelitian mendapatkan alat analisis yang terstruktur untuk mengevaluasi hubungan antara kelalaian memberikan nafkah, terpenuhinya kriteria penelantaran anak, dan dampak sosial berupa keadaan *fatherless*.

2. Teori Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu upaya kolaboratif yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, penyediaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik dan mental anak yang sesuai dengan kepentingan serta hak asasi mereka. Perlindungan anak adalah wujud dari keadilan dalam masyarakat, sehingga harus diupayakan di berbagai aspek kehidupan dan interaksi sosial (Sugiharto dkk., 2021, hlm. 93).

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak menunaikan hak dan kewajibannya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan sosial. Aktivitas perlindungan anak juga memiliki konsekuensi hukum, baik yang terkait dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Anak harus mendapatkan perlindungan agar mereka tidak menjadi sasaran tindakan dari pihak mana pun, baik

individu, kelompok, organisasi swasta, maupun instansi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (S Arliman, 2024, hlm. 14).

Dalam penelitian ini, pentingnya teori perlindungan anak terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan posisi anak yang paling terdampak akibat kelalaian ayah dalam memenuhi tanggung jawab nafkah setelah perceraian. Hak untuk mendapatkan nafkah merupakan bagian dari hak anak untuk hidup layak dan sejahtera. Apabila hak ini diabaikan, maka negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan lewat alat hukum pidana dan kebijakan sosial.

Teori ini diterapkan untuk menilai sejauh mana sistem hukum positif di Indonesia telah menjamin perlindungan anak dalam keadaan tanpa figur ayah akibat kelalaian nafkah. Dengan memanfaatkan teori ini, peneliti dapat menggarisbawahi bahwa masalah nafkah anak setelah perceraian bukan hanya masalah moral ayah, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang pelanggarannya dapat berujung pada sanksi pidana. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap peran hukum pidana sebagai alat perlindungan anak yang bersifat pencegahan dan penegakan hukum.

3. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest of The Child)

Prinsip ini bersumber dari Konvensi Hak Anak pada Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Indonesia mengadopsi prinsip ini dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi

pertimbangan yang utama dan terutama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak.

Prinsip untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak adalah sebuah ide hukum yang menempatkan kebutuhan dan kebaikan anak sebagai yang utama dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai bidang, seperti hukum keluarga, pengadilan anak, dan kebijakan publik. Dalam konteks hukum, prinsip ini berfungsi untuk mendukung dan mendorong perlindungan hak-hak anak serta memberikan perhatian lebih pada setiap unsur yang berpengaruh terhadap kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan optimal anak (Ali dkk., 2024, hlm. 238).

4. Teori Structural Fungsional Robert K. Merton

Fenomena *fatherless* dapat ditinjau dari sudut pandang sosiologi dengan menggunakan teori struktur fungsional yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Keluarga, sebagai salah satu komponen utama, memiliki peran nyata dalam memberikan perlindungan dan dukungan finansial bagi anak-anak, serta peran tersembunyi dalam membantu perkembangan identitas dan kestabilan psikologis anak. Namun, ketika seorang ayah tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah setelah perceraian, akan muncul disfungsi dalam struktur keluarga yang membawa kepada fenomena *fatherless*, yaitu situasi di mana struktur keluarga secara hukum masih ada, tetapi tidak berfungsi secara optimal (Anesti & Abdullah, 2024, hlm. 203).

Hukum pidana yang fokus pada perlindungan anak harus mampu mengembalikan peran sosial keluarga yang hilang akibat kelalaian dalam memberikan nafkah. Penjatuhan hukuman pidana kepada ayah yang mengabaikan tanggung jawab ini tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi keluarga agar hak anak dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, penelitian ini menerapkan Teori Struktural Fungsional untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu menjaga keseimbangan struktur sosial keluarga setelah perceraian.

5. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana yang menjadi dasar penegakan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada tindakan yang bisa dihukum tanpa adanya aturan hukum yang jelas yang ditetapkan terlebih dahulu, seperti yang diungkapkan dalam adagium latin *Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang (Prasetyo, 2021, hlm. 98).

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, asas legalitas diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, prinsip

legalitas tidak hanya mengharuskan adanya undang-undang yang tertulis, tetapi juga mencakup penafsiran hukum oleh para hakim serta perkembangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Iskandar dkk., 2024, hlm. 294).

Asas legalitas memiliki peranan yang krusial dalam studi tentang fenomena *fatherless* yang muncul sebagai sebuah tindak pidana karena kelalaian ayah dalam memberikan nafkah. Isu ini berkaitan erat dengan perluasan makna penelantaran anak dalam konteks hukum pidana. Dalam hal ini, asas legalitas berperan sebagai batasan serta panduan agar analisis tidak menginterpretasikan hukum secara berlebihan. Dengan menggunakan asas legalitas, penelitian ini mengevaluasi apakah ketentuan tentang penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat secara sah mencakup kelalaian dalam memberi nafkah sebagai bentuk kejahatan akibat kelalaian tanpa menciptakan tindak pidana baru. Oleh karena itu, asas legalitas menjamin bahwa pembedaan terhadap ayah yang gagal menafkahi anak tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, dengan jelas, dan tidak melampaui batasan yang ditentukan oleh hukum, sambil tetap melindungi hak-hak anak setelah perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggabungkan aspek normatif dan empiris dengan karakteristik deskriptif analitis. Pendekatan normatif diterapkan untuk mempelajari dan menganalisis ketentuan hukum positif

yang mengatur tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian dan hukum pidana terkait penelantaran anak. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas penerapan norma hukum tersebut dalam praktik nyata, terutama untuk menilai sejauh mana efektifitas pelaksanaan keputusan nafkah anak dan pemakaian hukum pidana mengenai penelantaran anak di lapangan.

Dengan karakter deskriptif analitis, penelitian ini tidak hanya memaparkan kondisi nyata yang ada di masyarakat, tetapi juga menganalisis perbedaan antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dan realitas dalam pelaksanaannya (*das sein*), untuk merumuskan konstruksi hukum pidana yang tepat terkait kelalaian ayah dalam memenuhi tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian sebagai tindak pidana penelantaran anak.

2. Metode Pendekatan

Penyusunan skripsi ini menggunakan tiga pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 6, Pasal 59, Pasal 76B, dan Pasal 77B.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 huruf b, Pasal 39, Pasal 41 huruf a, dan Pasal 45.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 428-Pasal 429.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 156.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam studi ini dibentuk dengan menggabungkan Teori Tindak Pidana, Teori Perlindungan Anak, serta Teori Struktural Fungsional karya Robert K. Merton sebagai landasan untuk meneliti kelalaian ayah dalam memberikan nafkah setelah perceraian dan hubungannya dengan fenomena anak tanpa ayah. Dengan mengintegrasikan ketiga teori tersebut, pendekatan konseptual dalam penelitian ini memandang kelalaian nafkah bukan hanya sebagai masalah tanggung jawab orang tua, melainkan sebagai isu hukum, perlindungan anak, serta disfungsi sosial yang saling berkaitan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasus pertama terjadi antara LN dan TY, yang bercerai pada tahun 2006. Meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah bagi TY, dalam praktiknya ia tidak pernah memberikan nafkah kepada anak sejak perceraian tersebut, bahkan tidak pernah melakukan pertemuan atau menjalin komunikasi selama hampir dua dekade. Kondisi ini menunjukkan absennya peran ayah secara total, baik secara finansial maupun emosional.

Kasus kedua melibatkan NS dan KS, yang bercerai pada tahun 2008. Setelah perceraian, KS tidak pernah memberikan nafkah untuk ketiga anaknya. Meskipun beberapa tahun terakhir komunikasi kembali terjalin antara ayah dan anak-anaknya, ia tetap menolak memberikan nafkah dengan alasan kondisi usaha yang menurun, padahal permintaan anak berada dalam batas kewajaran dan kebutuhan mendesak.

3. Tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

Peneliti memulai dengan melakukan pengamatan dasar mengenai meningkatnya jumlah perceraian dan munculnya situasi *fatherless* karena ketidakmampuan ayah dalam memenuhi tanggung jawab nafkah setelah perceraian. Fenomena ini kemudian dianalisis sebagai suatu isu hukum yang memiliki dampak terhadap perlindungan anak dalam sudut pandang hukum pidana.

b. Tahap Penelitian

Mengingat penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif-empiris maka pelaksanaan penelitian dilakukan melalui studi pustaka (penelitian perpustakaan) sebagai langkah utama dan studi lapangan sebagai pelengkap data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada fase ini, peneliti menggunakan teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan untuk mengumpulkan serta menganalisis sumber-sumber hukum yang secara langsung berkaitan dengan masalah skripsi, yaitu

fenomena *fatherless* sebagai bentuk tindak pidana penelantaran anak akibat kelalaian ayah memberi nafkah pasca perceraian.

a. Sumber Hukum Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 6, Pasal 59, Pasal 76B, dan Pasal 77B.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 huruf b, Pasal 39, Pasal 41 huruf a, dan Pasal 45.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 428-Pasal 429.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 156.

b. Sumber Hukum Literatur:

1. Literatur dari para ahli hukum mengenai nafkah, perlindungan anak, dan tindak pidana;
2. Artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang membahas pengabaian nafkah serta fenomena *fatherless*;

3. Data yang tersedia pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
4. Penelitian terdahulu (Wilnan Fatahillah, Dian Ayu Safitri, Raudlatul Jannah, Fitria TahtaAlfina, dan M. Adnan Lira) sebagai bahan perbandingan.

c. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan isu penelitian. Wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan keputusan nafkah, tantangan dalam penegakan hukum, fenomena tanpa ayah, serta potensi penerapan sanksi pidana terhadap ayah yang tidak memenuhi tanggung jawab nafkah anak.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan meliputi kajian pustaka dan observasi di lapangan. Pilihan metode ini diambil karena tujuan penelitian berkaitan erat dengan analisis norma yang mencakup undang-undang, keputusan hukum, serta karya-karya akademis, di samping itu juga terdapat panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang dirancang berdasarkan masalah yang diteliti. Panduan tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam tentang kelalaian nafkah pasca perceraian, serta kemungkinan klasifikasinya sebagai tindak pidana penelantaran anak.

6. Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan penafsiran dan argumentasi hukum. Analisis dilakukan dengan mengolah sumber hukum yang telah dikumpulkan, lalu diinterpretasikan melalui metode yang meliputi:

- a. Penafsiran Gramatikal, yakni menafsirkan isi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan bunyi yang tertulis, khususnya yang berhubungan dengan tanggung jawab nafkah dan tindakan penelantaran anak.
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu menghubungkan satu ketentuan hukum dengan ketentuan lain, untuk mengevaluasi konsistensi dan hubungan antar norma.
- c. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan wawancara untuk memudahkan pemahaman terhadap kondisi faktual di lapangan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Bandung yaitu:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas

Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung,
Jawa Barat 40251

b. Pengadilan Agama Bandung

Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291

c. UPTD PPA Kota Bandung

Jl. Tera No.20, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40272

d. Kediaman Narasumber Kasus Pertama

Jl. Sukahaji blk No.49, Kec. Sukasari, Kel. Sukarasa, Kota Bandung, Jawa Barat 40152